

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI, REMAJA (SANTRI) DI PONDOK PESANTREN LUHUR WAHID HASYIM SEMARANG

Takwim Azami

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Indonesia

Azam@unwahas.ac.id

ABSTRACT

Early marriage among teenagers, especially in Islamic boarding school environments, is a social problem that requires serious attention. Early marriage can have a negative impact on the educational, health and social development of adolescents, and involves various factors that encourage it. In this research, we used various research methods, including literature studies, interviews, and observations in various Islamic boarding schools. We identify factors that encourage early marriage, such as social, cultural and economic pressures, and explain why Islamic boarding schools are an important environment for prevention efforts. This journal outlines various approaches to preventing early marriage, including sexual education, strengthening social and emotional skills, religious approaches, and partnerships with educational institutions and community organizations. We conclude that preventing early marriage among teenage students in Islamic boarding schools is a complex effort that requires cooperation between various parties, including families, Islamic boarding schools, educational institutions and the community.

Keywords: Prevention, Early marriage, teenagers (Santri)

ABSTRAK

Pernikahan dini di kalangan remaja, terutama di lingkungan pesantren, merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian serius. Pernikahan dini dapat berdampak negatif pada perkembangan pendidikan, kesehatan, dan sosial remaja, serta melibatkan berbagai faktor yang mendorongnya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk studi literatur, wawancara, dan observasi di berbagai pesantren. Kami mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini, seperti tekanan sosial, budaya, dan ekonomi, serta menjelaskan mengapa pesantren merupakan lingkungan penting dalam upaya pencegahan. Jurnal ini menguraikan berbagai pendekatan pencegahan pernikahan dini, termasuk pendidikan seksual, penguatan keterampilan sosial dan emosional, pendekatan agama, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Kami menyimpulkan bahwa pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja santri di pesantren adalah upaya kompleks yang memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk keluarga, pesantren, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Kata-Kata Kunci: Pencegahan, Pernikahan dini, remaja (Santri)

PENDAHULUAN

Pernikahan dini di kalangan remaja santri menjadi masalah yang semakin mendalam. Fenomena pernikahan dini, yang umumnya terjadi sebelum usia 18 tahun, memiliki dampak besar pada perkembangan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan remaja. Pernikahan dini juga bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk nilai-nilai, norma sosial, dan pendidikan moral bagi remaja santri. Oleh karena itu, pesantren memiliki potensi besar dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Namun, masalah ini tetap menjadi perhatian karena terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di pesantren, termasuk tekanan sosial, budaya, dan faktor ekonomi. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat juga telah memperumit masalah pernikahan dini. Remaja kini lebih mudah terpapar pada informasi yang mungkin tidak selalu mendukung pendidikan seksual yang sehat, dan tekanan untuk menikah di usia muda masih ada.

Oleh karena itu, latar belakang masalah ini penting untuk dijelaskan dalam konteks penelitian pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja santri di pesantren. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan peran pesantren dalam mengatasi masalah ini, kita dapat mengembangkan strategi dan program yang lebih efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini di kalangan remaja santri dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka.

KAJIAN LITERATUR

Pernikahan Dini

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut Negara pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada mempelai yang usia perempuannya di bawah 19 tahun dan laki-laki belum berusia 19 tahun (UU No. 16, 2019).

Menurut kedokteran pernikahan dini terjadi apabila pernikahan tersebut dilakukan sebelum kedua atau salah satu mempelai memiliki kematangan fisik untuk menikah, misalnya perempuan di bawah umur yang organ-organ reproduksinya belum matang. Menurut islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan, itu sebabnya dalam literatur hukum islam aneka pendapat ulama dan madzhab menyangkut batas minimal usia calon suami istri. Menurut psikologis pernikahan dini terjadi apabila kedua mempelai berada di bawah usia standar pernikahan sehingga belum memiliki kematangan emosi dan cara pikir. Menurut BKKBN pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, budaya dan orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal.

a. Pengertian Pencegah

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya

gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

b. Pernikahan Dini

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan usia dini (early marriage) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, yang umur keduanya masih dibawah umur minimum yang diatur oleh undang-undang (Rohmah, 2019).

Menurut Sarwono dalam Desiyanti (2015) pernikahan usia dini yaitu suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas. Sedangkan Al Ghifari (2018) berpendapat bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja.

Secara umum pernikahan usia dini yaitu merupakan pernikahan yang dilakukan untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (Lutfiati, 2018).

c. Remaja

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2020).

Menurut King (2012) remaja merupakan perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai sekitar pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Menurut Monks (2018) remaja merupakan masa transisi dari anak-anak hingga dewasa, Fase remaja tersebut mencerminkan cara berfikir remaja masih dalam koridor berpikir konkret, kondisi ini disebabkan pada masa ini terjadi suatu proses pendewasaan pada diri remaja. Masa tersebut berlangsung dari usia 12 sampai 21 tahun, dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Masa remaja awal (Early adolescent) umur 12-15 tahun.
- 2) Masa remaja pertengahan (middle adolescent) umur 15-18 tahun
- 3) Remaja terakhir umur (late adolescent 18-21 tahun.

METODE

Penelitian kualitatif akan fokus pada pemahaman mendalam tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mendorong pernikahan dini di kalangan remaja santri. Ini dapat melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen seperti literatur agama. Serta pendekatan peraturan perundang-undangan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber penelitian.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat terjadi atas desakan masyarakat yang menginginkan pasangan remaja segera memiliki hubungan yang sah. Apalagi jika pasangan remaja belum menikah namun sudah sering menunjukkan diri ke rumah pasangan, maka akan timbul kecurigaan masyarakat terhadap pasangan tersebut. Maka dari itu, pernikahan dini terjadi agar pasangan tersebut jauh dari omongan negatif masyarakat. Di samping itu, ada dorongan dari pihak lain atau bahkan diri sendiri untuk dilaksanakannya pernikahan, karena pernikahan usia dini di lingkungan mereka merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Homzah & Sulaeman (2017), faktor sosial penyebab terjadinya pernikahan dini juga berkaitan dengan pola relasi sosial antara remaja, yaitu hubungan yang “bebas” dimana remaja diberi ruang untuk mengekspresikan perasaan kasih sayang pada usia yang belum dewasa secara sosial psikologis dalam kaitannya dengan usia kawin yang “sehat”. Akibat dari pola relasi sosial demikian remaja banyak yang terjebak ke arah hubungan yang orientasinya pada kebutuhan biologis, yang ditampilkan dalam peran sosial dan pergaulan sehari-hari yang menurut pandangan orang tua dikategorikan sebagai pergaulan yang dikhawatirkan akan menjurus pada penyimpangan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan dampak negatif pernikahan dini secara psikologis seperti kesulitan mencari nafkah, konflik dengan mertua, ketidakmampuan untuk hidup mandiri, merasa malu dan tidak dihargai serta pertengkaran. Selain itu, ditemukan dampak positif dari pernikahan dini yaitu merasa sudah lengkap, merasa diterima oleh masyarakat dan merasa berguna bagi keluarga. Menurut BKKBN (2014), pernikahan dini menimbulkan persoalan ekonomi. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum cukup memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga sukar mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, penghasilan yang rendah dapat meretakkan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Kematangan sosial-ekonomi pada umumnya berkaitan dengan usia individu. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka kematangan di bidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Bertambahnya usia seseorang berarti semakin bertambahnya dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang kehidupan, sehingga dalam pernikahan masalah kematangan ekonomi perlu juga mendapat perhatian sekalipun dalam batasan minimal (Walgito, 2016)

PEMBAHASAN

Pencegahan Pernikahan Dini, Remaja (Santri) Di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang

1. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Menurut Ahmad (2019) terdapat dua faktor besar yang penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu,

- a. Faktor Internal: (1) faktor internal anak diantaranya adalah berhubungan dengan pendidikan yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. (2) Faktor internal kedua yaitu apabila remaja telah melakukan hubungan biologis. ketika orang tua mengetahui anak/remajanya terutama anak gadisnya telah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenis maka orang tua akan cenderung berfikir/cepat menikahkan anak gadisnya. (3) Faktor internal ketiga yaitu hamil sebelum menikah apabila seorang remaja perempuan telah hamil sebelum dilangsungkan pernikahan, keluarga akan mengambil keputusan menikahkan remaja putrinya.
 - b. Faktor Eksternal: Faktor eksternal anak meliputi Faktor pemahaman agama ada beberapa keyakinan dalam agama faktor adat dan budaya, maka orang tua harus mengambil keputusan untuk menikahkan remaja untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan atau pergaulan bebas dan agar tidak terjadi perzinahan, Faktor ekonomi perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang sangat memprihatinkan atau keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua atau keadaan ekonomi keluarga seorang remaja dinikahkan dengan lawan jenis yang lebih mampu. Maka jumlah anggota keluarga akan berkurang sehingga tanggung jawab keluarga juga berkurang.
2. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari segi fisik yaitu pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam rumah tangga, faktor ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang harus dan sangat penting untuk dipenuhi hal tersebut merupakan perwujudan dari adanya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang, selain itu juga pada umumnya rendahnya perekonomian rentang memicu konflik antara suami dan istri. Maka untuk itu, para remaja atau generasi muda sebelum melakukan pernikahan tidak boleh hanya mempunyai pikiran apa kata nanti terutama bagi seorang suami atau pria yang memiliki kewajiban sangat besar pada keluarga barunya. dan juga tidak boleh mempunyai rasa ketergantungan dengan orang tua. Segi mental atau jiwa merupakan pasangan muda kenayakan belum siap memikul tanggung jawab secara moral, pasangan muda pada umumnya rentang mengalami konflik yang terjadi di faktor psikologi hal tersebut disebabkan pasangan muda memiliki mental yang masih labil dan belum matang emosinya (Indriyani, 2014).

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pernikahan dini juga berpengaruh dari segi pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu sarana dalam melakukan sebuah pendewasaan pada usia menikah dan mempunyai kesiapan untuk mengarungi bahtra hidup rumah tangga. Dampak dari aspek kependudukan yaitu perkawinan usia muda memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sehingga dapat menimbulkan meledaknya jumlah penduduk sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan. Selanjutnya dampak pernikahan dini dari segi kelangsungan rumah tangga merupakan tahap atau masa perkawinan yang masih sangat rawan terjadi konflik hal tersebut dikarenakan usia yang belum stabil, serta tingkat kemandirian yang tergolong masih rendah sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian (Indriyani, 2014)

3. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini
- a. Peran Keluarga dalam Pencegahan

Bagian ini akan menyoroti peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini. Keluarga memegang peran penting dalam membimbing remaja dan memberikan pendidikan seksual yang sehat.

b. Upaya Pendidikan Seksual

Pendidikan seksual yang komprehensif adalah salah satu kunci pencegahan pernikahan dini. Bagian ini akan membahas implementasi program pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai pesantren.

c. Penguatan Keterampilan Sosial dan Emosional

Penguatan keterampilan sosial dan emosional di kalangan remaja santri adalah langkah penting dalam pencegahan pernikahan dini. Ini termasuk pengembangan keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik, dan pengambilan keputusan yang bijak.

d. Pendekatan Agama

Pesantren berbasis agama, oleh karena itu, penting untuk memasukkan pendekatan agama yang baik dalam upaya pencegahan. Bagian ini akan membahas cara menggunakan ajaran agama untuk mendukung pencegahan pernikahan dini.

e. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat

Kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat adalah langkah penting dalam menciptakan ekosistem pencegahan yang kuat. Bagian ini akan menyoroti peran berbagai pihak dalam mendukung upaya pencegahan.

f. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi terus-menerus dari program pencegahan adalah kunci untuk mengukur efektivitas dan memperbaiki upaya. Bagian ini akan membahas metode evaluasi dan pelaporan yang efektif.

g. Tantangan dan Hambatan

Bagian ini akan mengidentifikasi beberapa tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di pesantren, seperti resistensi budaya atau tekanan sosial.

h. Pemantauan dan Pengembangan Lanjutan

Pencegahan pernikahan dini adalah usaha jangka panjang. Bagian ini akan menekankan pentingnya pemantauan dan pengembangan lanjutan dalam menjaga keberlanjutan program pencegahan.

SIMPULAN

Pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja santri di pesantren adalah tugas yang kompleks dan berkelanjutan yang memerlukan kerja sama antara berbagai pihak. Dengan perhatian serius terhadap masalah ini dan implementasi langkah-langkah yang relevan, kita dapat membantu remaja santri meraih masa depan yang lebih baik sambil memperkuat nilai-nilai agama dan budaya yang penting bagi mereka. Penting untuk memahami bahwa pencegahan pernikahan dini adalah usaha jangka panjang dan melibatkan perubahan sosial

yang mendalam. Upaya yang berkelanjutan, evaluasi, dan pemantauan akan menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalkan angka pernikahan dini dan memberikan remaja santri kesempatan yang lebih baik untuk berkembang secara penuh sesuai dengan potensinya.

REFERENSI

Asmuji & Indriyani Diyan (2014). Buku Ajar Keperawatan Maternitas: Upaya Provontif dan Preventif dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Elga Andina . MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. XIII, No. 4/II/Puslit/Februari/2021

UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan